



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 3912-3928

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tindak Pidana Judi Online Sebagai Kejahatan Siber: Analisis Normatif Terhadap Efektivitas Regulasi Di Indonesia

Muh Alfikram Azis^{1✉}, Sunardi Purwanda², Muhammad Darwis³, Kairuddin Kairuddin⁴,

Bakhtiar Tijjang⁵

Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: anfik0911@gmail.com[✉]

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah memicu transformasi berbagai bentuk kejahatan, salah satunya adalah perjudian yang kini hadir dalam format digital sebagai judi online. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak sosial dan ekonomi yang luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi hukum di Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana judi online sebagai bentuk kejahatan siber. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menilai kejelasan norma, konsistensi antarregulasi, dan efektivitas implementasi hukum terhadap judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya memadai dalam menghadapi kompleksitas judi online. KUHP masih menggunakan pendekatan konvensional, sedangkan UU ITE hanya mengatur distribusi konten bermuatan perjudian secara terbatas. Regulasi tambahan belum memiliki kekuatan mengikat yang cukup. Selain itu, rendahnya kapasitas digital aparat dan kurangnya koordinasi antarlembaga memperlemah efektivitas penindakan.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Judi Online, Kejahatan Siber*

Abstract

The development of information technology has triggered the transformation of various forms of crime, one of which is gambling, which now appears in digital format as online gambling. This crime not only violates the law but also causes wide-ranging social and economic impacts. This study aims to analyze the effectiveness of Indonesia's legal regulations in addressing online gambling as a form of cybercrime. The research applies a normative juridical approach using literature study techniques. The data used includes primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis is conducted descriptively and analytically to assess the clarity of norms, regulatory consistency, and the effectiveness of legal implementation against online gambling. The findings reveal that existing regulations are not yet fully adequate to deal with the complexities of online gambling. The Indonesian Penal Code (KUHP) still uses a conventional approach, while the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) only partially regulates the distribution of gambling-related content. Supplementary regulations lack sufficient binding power. Additionally, the limited digital capacity of law enforcement officers and poor inter-agency coordination weaken the effectiveness of enforcement efforts

Keyword: *Criminal Offense, Online Gambling, Cybercrime*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam aktivitas perjudian. Judi yang dahulu dilakukan secara konvensional kini telah bertransformasi menjadi bentuk digital yang dikenal sebagai judi online (Hanafi, et all, 2024). Fenomena ini berkembang pesat seiring meningkatnya akses internet, penggunaan perangkat digital, dan kemudahan transaksi daring (Khalimy, et.all, 2024). Di Indonesia, kasus tindak pidana judi online meningkat secara signifikan setiap tahun, bahkan menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelajar dan pekerja. Hal ini menimbulkan keprihatinan karena judi online bukan hanya melanggar hukum positif, tetapi juga berdampak pada ketertiban sosial, moralitas publik, dan stabilitas ekonomi rumah tangga (Syahrir, 2025). Oleh karena itu, urgensi penanggulangan judi online melalui pendekatan hukum menjadi semakin mendesak.

Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi terkait larangan perjudian, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Arum & Sumardiana, 2025), efektivitas dari regulasi tersebut dalam menanggulangi kejahatan judi online masih dipertanyakan. Beberapa penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek kriminalitas atau sosial (Juhara, 2025), tanpa melakukan analisis mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan norma hukum yang ada (Aldina, 2025). Selain itu, masih terbatas kajian yang secara spesifik menempatkan judi

online sebagai bagian dari kejahatan siber (cybercrime), yang memiliki karakteristik khusus dan memerlukan pendekatan regulasi yang adaptif (Gustina, 2025). Kekosongan analisis normatif dalam perspektif efektivitas hukum inilah yang menjadi celah penting untuk diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif efektivitas regulasi yang mengatur tindak pidana judi online di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini mengevaluasi norma-norma dalam KUHP, UU ITE, dan regulasi terkait lainnya yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penegakan terhadap pelaku judi online. Selain itu, penelitian ini ingin menelaah apakah kerangka hukum yang ada telah memadai untuk menghadapi dinamika kejahatan siber yang kompleks dan lintas batas. Penelitian juga berusaha mengidentifikasi kelemahan normatif yang menghambat upaya penanggulangan secara hukum dan memberikan rekomendasi konstruktif ke depan.

Kontribusi teoritis dari penelitian ini adalah memperkaya literatur hukum pidana dengan analisis normatif terhadap fenomena judi online sebagai bentuk kejahatan siber. Penelitian ini juga berkontribusi secara praktis dalam memberikan masukan bagi pembuat kebijakan hukum untuk menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap bentuk-bentuk kejahatan digital. Dengan memfokuskan pada efektivitas norma hukum, penelitian ini memberikan gambaran empiris tentang ketimpangan antara regulasi dan realitas lapangan. Hal ini sangat penting agar penegakan hukum tidak hanya menjadi simbol formalitas, tetapi juga berfungsi secara substantif dalam menjaga ketertiban hukum di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji sistematika hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin yang relevan dengan tindak pidana judi online sebagai bentuk kejahatan siber. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (KUHP, UU ITE, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan ketentuan hukum yang ada kemudian dianalisis secara kritis untuk mengukur efektivitas dan kekuatan regulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku. Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji sistematika hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin yang relevan dengan tindak pidana judi online sebagai bentuk kejahatan siber. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (KUHP, UU ITE, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan ketentuan hukum yang ada kemudian dianalisis secara kritis untuk mengukur efektivitas dan kekuatan regulasi..

Karakteristik Judi Online sebagai Kejahatan Siber

Perjudian yang awalnya dilakukan secara konvensional di tempat-tempat fisik kini telah mengalami transformasi besar melalui pemanfaatan teknologi informasi. Judi online memungkinkan pelaku dan pemain untuk berinteraksi dalam lingkungan digital tanpa harus bertemu secara langsung. Proses taruhan, pembayaran, hingga penarikan dana dilakukan secara elektronik, yang memanfaatkan sistem perbankan digital, dompet elektronik (Musyafah, 2020). Transformasi ini menyebabkan judi tidak lagi memiliki batas ruang dan waktu, sehingga mudah diakses kapan pun dan di mana pun oleh siapa pun yang memiliki perangkat dan koneksi internet. Hal ini menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum yang selama ini bertumpu pada pengawasan fisik. Dengan kata lain, teknologi telah menjadi kendaraan yang memperluas jangkauan kejahatan berjudi dalam bentuk yang jauh lebih kompleks (Widhiarti, et.al, 2025).

Salah satu karakteristik utama dari judi online sebagai kejahatan siber adalah tingkat anonimitas yang tinggi. Pelaku maupun pemain dapat menyembunyikan identitas asli mereka dengan menggunakan akun palsu, VPN (Virtual Private Network), atau jaringan dark web. Bahkan situs-situs judi online kerap beroperasi dari server luar negeri, sehingga memperumit proses pelacakan digital oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Identitas pengguna menjadi sulit dilacak tanpa keahlian digital forensik yang mumpuni (Saputra, et. all, 2025). Hal ini berbeda dengan perjudian konvensional, di mana identitas fisik pelaku dapat dengan mudah diidentifikasi. Anonimitas ini menyebabkan penegakan hukum terhadap judi online memerlukan pendekatan dan peralatan yang jauh lebih canggih dibandingkan pendekatan konvensional.

Kejahatan judi online juga bersifat lintas batas yurisdiksi (transnasional). Banyak situs

Copyright @ Muh Alfikram Azis, Sunardi Purwanda, Muhammad Darwis, Kairuddin Kairuddin, Bakhtiar

judi yang ditujukan untuk pemain Indonesia namun dijalankan dari negara lain yang memiliki regulasi berbeda atau bahkan melegalkan aktivitas judi (Manik, 2022). Dalam konteks ini, hukum pidana nasional menjadi tidak cukup karena terkendala yurisdiksi hukum. Proses ekstradisi dan kerja sama antarnegara menjadi penting, namun seringkali terhambat oleh perbedaan sistem hukum, kendala diplomatik, dan ketidakhadiran perjanjian bilateral. Kejahatan yang bersifat transnasional ini menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga kerja sama internasional dalam bentuk mutual legal assistance (MLA) dan interpol cooperation (Manurung, & Prasetyo, 2024). Tanpa ini, penindakan terhadap judi online hanya akan bersifat parsial dan tidak efektif (Erahma, 2025).

Judi online beroperasi menggunakan sistem teknologi yang kompleks, termasuk penggunaan platform digital, enkripsi data, dan mata uang virtual (Saputra, et. all, 2025). Hal ini membuat pembuktian dalam proses hukum menjadi sangat sulit. Dalam hukum pidana, pembuktian merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan pidana, dan dalam konteks judi online, bukti elektronik harus memenuhi prinsip keabsahan dan autentikasi (Priyono & Silalahi, 2024). Tangkapan layar tidak selalu dianggap sah sebagai bukti jika tidak diperkuat dengan log data server atau forensik digital yang valid. Ini menuntut adanya regulasi dan prosedur khusus tentang pengelolaan dan pembuktian digital evidence yang hingga kini masih lemah di Indonesia. Penegakan hukum yang tidak disertai kemampuan teknologi akan selalu tertinggal dibanding pelaku yang terus berinovasi secara teknis.

Meskipun dilakukan secara daring, dampak dari kejahatan judi online sangat nyata di tengah masyarakat. Banyak kasus menunjukkan bahwa individu yang terjerat judi online mengalami kerugian finansial besar, berutang, bahkan melakukan kejahatan lain seperti pencurian dan penggelapan untuk melunasi kekalahan taruhan (Nasruddin, 2024). Secara sosial, judi online memicu disintegrasi keluarga, menurunkan produktivitas kerja, dan meningkatkan stres atau depresi (Raja, et.all, 2024). Pada skala makro, perputaran uang dalam judi online menyebabkan kerugian ekonomi karena tidak tercatat secara resmi dalam sistem keuangan negara. Selain itu, uang dari judi online sering digunakan untuk membiayai kejahatan lain seperti pencucian uang, narkoba, atau perdagangan ilegal. Oleh karena itu, judi online bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi nasional (Pulungan, 2024).

Salah satu penyebab meningkatnya prevalensi judi online adalah tingginya tingkat aksesibilitas. Hanya dengan smartphone dan pulsa atau kuota internet, seseorang sudah bisa bergabung dalam berbagai situs judi. Platform ini sering dikemas dalam bentuk permainan yang menarik dan menggunakan bahasa promosi yang menggoda, seperti

"main game bisa dapat uang." Kondisi ini sangat rentan terutama bagi remaja dan masyarakat ekonomi bawah yang melihat judi sebagai jalan pintas memperoleh kekayaan. Aksesibilitas yang tanpa kontrol juga memperbesar potensi ketergantungan digital (digital addiction) karena sistem judi online dirancang dengan prinsip behavioral reinforcement. Ketergantungan ini berdampak buruk pada kesehatan mental dan sosial pemain.

Teknologi informasi berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi hukum dalam mengikutinya. Banyak situs judi online muncul dengan domain baru hanya beberapa hari setelah situs sebelumnya diblokir oleh pemerintah. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih bersifat reaktif dan ketinggalan dalam mengantisipasi pola-pola baru kejahatan siber, khususnya judi online. Tidak adanya regulasi yang eksplisit dan menyeluruh menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan menjerat pelaku dengan dasar hukum yang kuat. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara hukum yang statis dan teknologi yang dinamis. Untuk mengatasi ini, perlu dilakukan reformulasi regulasi yang bersifat agile dan berbasis digital risk assessment.

Analisis Regulasi yang Mengatur Judi Online di Indonesia

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai produk hukum kolonial yang masih digunakan hingga saat ini, mengatur tindak pidana perjudian dalam pasal-pasal yang bersifat umum dan konvensional. Pasal 303 dan 303 bis KUHP menyebutkan secara eksplisit larangan terhadap segala bentuk perjudian yang dilakukan tanpa izin. Namun, ketentuan tersebut ditujukan untuk perjudian yang bersifat fisik dan tatap muka, seperti permainan kartu, dadu, atau taruhan dalam arena tertentu. KUHP tidak mengenal konsep digital atau aktivitas daring yang menjadi ciri khas dari judi online. Akibatnya, ketika fenomena perjudian berpindah ke ruang digital, ketentuan dalam KUHP menjadi tidak lagi relevan secara kontekstual (Pratama & Alhakim, 2022).

Pasal-pasal dalam KUHP tidak mencakup penggunaan teknologi informasi sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana perjudian. Tidak terdapat frasa seperti "media elektronik", "internet", atau "platform digital" dalam rumusan norma. Padahal, dalam judi online, seluruh proses taruhan dilakukan secara daring melalui aplikasi, situs web, dan transfer dana digital (Hia, 2024). Ketiadaan frasa tersebut menyebabkan penegak hukum harus menafsirkan norma dengan perluasan makna yang terkadang menimbulkan perdebatan dalam proses hukum. Interpretasi yang dipaksakan ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) karena tidak adanya landasan normatif yang tegas dalam KUHP untuk kejahatan berbasis teknologi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa KUHP, sebagai sumber utama hukum pidana

materiel di Indonesia, belum mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kejahatan berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma dalam KUHP yang secara eksplisit menyebutkan bentuk kejahatan siber, termasuk judi online. Langkah ini penting untuk menciptakan kejelasan hukum (legal clarity), mencegah multitafsir, dan memberikan kepastian kepada aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku (Santoso, 2024). Dalam konteks ini, Rancangan KUHP yang telah memuat beberapa pasal tentang tindak pidana berbasis teknologi digital perlu segera disahkan dan diterapkan, agar hukum pidana Indonesia tidak tertinggal dari dinamika sosial dan teknologi yang terus berkembang.

2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, merupakan regulasi utama yang mengatur aktivitas dalam ruang digital di Indonesia. UU ini mencakup berbagai aspek penggunaan teknologi informasi, seperti dokumen elektronik, transaksi daring, hingga perbuatan melawan hukum di ruang siber. Secara normative (Herera, 2024), UU ITE memberikan dasar hukum bagi negara untuk menindak aktivitas ilegal berbasis media elektronik, termasuk penyebaran konten negatif, peretasan, pencemaran nama baik, dan penyalahgunaan sistem elektronik. Namun, meskipun mencakup kejahatan siber secara umum, regulasi ini belum secara eksplisit menempatkan judi online sebagai kategori khusus dalam ranah cybercrime (Wahyono, 2025).

UU ITE sebenarnya menyebutkan larangan terhadap konten yang memuat unsur perjudian melalui Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian." Akan tetapi, rumusan pasal ini lebih menekankan pada distribusi konten, bukan pada pelaku perjudian secara keseluruhan. Dengan demikian, orang yang hanya berpartisipasi dalam permainan judi online, tanpa menyebarkan atau mengelola platform, sulit dijerat dengan pasal tersebut. Di sisi lain, pasal ini juga tidak mencakup secara tegas aspek permodalan, server, atau skema operasional platform judi, sehingga mempersempit ruang lingkup penindakan hukum terhadap pelaku utama.

Salah satu hambatan utama dalam penerapan UU ITE terhadap kasus judi online adalah persoalan pembuktian. Sebagai tindak pidana yang dilakukan dalam ruang siber, pembuktian terhadap judi online memerlukan bukti digital (digital evidence) yang sah dan valid secara hukum. Bukti tersebut mencakup log server, transaksi digital, jejak IP address, hingga aktivitas pada dompet digital atau rekening bank. Sayangnya, UU ITE belum

dilengkapi dengan aturan teknis yang kuat tentang prosedur pengumpulan dan validasi bukti digital tersebut. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum sering mengalami kendala dalam membawa kasus ke tahap penuntutan, karena kurangnya alat bukti yang diakui secara formil oleh pengadilan (Sulubara, 2025).

Melihat berbagai keterbatasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun UU ITE membuka ruang untuk menindak aktivitas judi online, regulasi ini masih bersifat terbatas dan belum memadai sebagai instrumen utama pemberantasan kejahatan siber di bidang perjudian. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan norma melalui revisi pasal-pasal yang berkaitan dengan perjudian berbasis media elektronik. Selain itu, perlu pula disusun peraturan pelaksana yang lebih teknis, terutama mengenai tata cara identifikasi situs judi online, pengawasan platform digital, dan pemrosesan bukti digital. Penguatan ini penting agar UU ITE tidak hanya menjadi payung hukum formal, tetapi juga alat yang efektif dalam menjerat dan menghentikan aktivitas judi online yang semakin masif di Indonesia.

3. Regulasi Tambahan (PP, SE, atau PERKAP)

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, terdapat berbagai regulasi pelengkap yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga teknis sebagai bentuk penjabaran dan petunjuk pelaksanaan terhadap undang-undang. Regulasi tersebut meliputi Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP), hingga Surat Edaran (SE) dari instansi tertentu. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memberikan panduan operasional dalam menghadapi kejahatan yang berkembang secara cepat, termasuk judi online. Namun, secara hierarki peraturan perundang-undangan, instrumen seperti SE dan PERKAP tidak memiliki kekuatan hukum setara undang-undang atau peraturan pemerintah, sehingga seringkali hanya berfungsi sebagai pedoman internal, bukan sebagai norma hukum yang dapat dijadikan dasar penuntutan di pengadilan (Susilowati, 2012).

Surat Edaran dan PERKAP bersifat administratif dan tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Konsekuensinya, SE dan PERKAP tidak dapat dijadikan dasar hukum langsung dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dalam konteks tindak pidana judi online, meskipun ada Surat Edaran dari Kapolri atau instruksi Menkominfo untuk memblokir situs judi, hal ini belum mencukupi untuk membawa pelaku ke ranah pidana jika tidak ada norma hukum substantif yang dilanggar. Di pengadilan, jaksa dan hakim akan berpegang pada norma-norma dalam KUHP dan UU ITE yang bersifat substantif. Ketika regulasi utama tersebut tidak memadai, maka regulasi

tambahan pun kehilangan efektivitas yuridisnya.

Meskipun tidak kuat secara yuridis dalam hal penindakan, regulasi tambahan seperti SE dan PERKAP tetap memiliki peran penting, khususnya dalam aspek pencegahan dan pemantauan. Misalnya, PERKAP dapat memberikan standar operasional prosedur (SOP) bagi kepolisian dalam menyelidiki dan menangani kasus judi online, termasuk prosedur pelacakan rekening, pelaporan masyarakat, dan kerja sama dengan penyedia layanan internet. Demikian pula, Surat Edaran dari Kementerian Kominfo dapat mempercepat proses blokir terhadap situs-situs judi online. Dengan kata lain, regulasi tambahan berperan sebagai penghubung antara kebijakan makro (UU) dan pelaksanaan teknis di lapangan, meskipun efektivitasnya tetap terbatas tanpa didukung oleh kekuatan hukum formal.

Melihat peran penting tetapi keterbatasan kekuatan hukum dari regulasi tambahan, maka ke depan perlu dipertimbangkan peningkatan status hukum dari beberapa instrumen tersebut (Usman, 2014). Misalnya, substansi dalam PERKAP yang mengatur penanganan judi online dapat diakomodasi ke dalam Peraturan Pemerintah atau bahkan Undang-Undang yang baru, sehingga memiliki kekuatan mengikat yang jelas dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, perlu pula dilakukan harmonisasi antara regulasi teknis dengan regulasi induk agar tidak terjadi kontradiksi normatif yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari jerat hukum. Reformulasi dan penguatan posisi regulasi tambahan menjadi bagian penting dalam membentuk sistem hukum yang responsif terhadap dinamika kejahatan berbasis teknologi (Zahra, 2025).

4. Evaluasi Efektivitas Regulasi

Efektivitas hukum dalam konteks penanggulangan tindak pidana, termasuk judi online, merupakan ukuran sejauh mana norma hukum mampu mencapai tujuan pembentukannya, yakni ketertiban, keadilan, dan perlindungan masyarakat (Hidayah, 2024). Dalam kajian hukum normatif, efektivitas hukum umumnya dievaluasi melalui tiga aspek utama: (1) kejelasan norma (*legal clarity*), (2) konsistensi regulasi (*legal consistency*), dan (3) implementasi penegakan (*legal enforcement*). Ketiga aspek ini bersifat interdependen dan menentukan sejauh mana suatu peraturan mampu dijalankan secara operasional. Jika salah satu aspek ini lemah, maka efektivitas hukum secara keseluruhan akan tereduksi, bahkan bisa menciptakan kondisi impunitas terhadap pelaku kejahatan (Pebruani, 2024).

Salah satu persoalan utama dalam penanganan judi online di Indonesia adalah belum adanya norma hukum yang secara jelas dan eksplisit mengatur bentuk, unsur, dan sarana dari perjudian digital. Pasal-pasal dalam KUHP masih berorientasi pada bentuk perjudian konvensional, sedangkan UU ITE hanya menyentuh aspek distribusi konten bermuatan

perjudian. Tidak ada ketentuan yang secara rinci mengatur tentang mekanisme, aktor, skema bisnis, atau sarana elektronik yang digunakan dalam judi online. Akibatnya, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengklasifikasikan perbuatan pelaku sebagai tindak pidana, karena tidak terpenuhi unsur-unsur yuridis secara eksplisit dalam undang-undang yang berlaku.

Selain ketidakjelasan norma, tumpang tindih antarregulasi juga menjadi penyebab utama lemahnya efektivitas hukum. Misalnya, ketentuan tentang perjudian diatur dalam KUHP, tetapi aspek digitalnya diatur dalam UU ITE, sedangkan ketentuan tentang pelacakan rekening berada di bawah kewenangan OJK dan PPATK. Tidak ada satu regulasi yang mengintegrasikan keseluruhan aspek tersebut secara sistematis. Hal ini menyebabkan penegakan hukum sering kali berjalan secara sektoral dan tidak terkoordinasi. Dalam praktiknya, tumpang tindih ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena aparat memiliki tafsir yang berbeda terhadap kewenangan dan prosedur, terutama dalam penanganan lintas Lembaga (Gustina, 2024).

Di luar aspek normatif, implementasi regulasi dalam menanggulangi judi online juga menghadapi berbagai kendala struktural. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di kalangan aparat penegak hukum. Unit-unit siber kepolisian dan kejaksaan masih terbatas jumlahnya dan belum semua wilayah memiliki kemampuan digital forensik yang memadai. Alat dan sistem untuk melacak transaksi digital, server luar negeri, serta identitas virtual pelaku juga masih tergolong terbatas. Akibatnya, banyak kasus judi online yang tidak dapat diproses secara hukum karena kurangnya bukti yang valid secara digital, atau karena lamanya proses verifikasi teknis yang melebihi masa penyidikan.

Penanganan kejahatan judi online semestinya melibatkan koordinasi antarlembaga negara, seperti Kepolisian, Kominfo, OJK, PPATK, dan Kementerian Hukum dan HAM. Namun dalam praktiknya, koordinasi ini masih bersifat sporadis dan tidak sistematis. Misalnya, pemblokiran situs judi oleh Kominfo tidak selalu disertai dengan pelaporan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Sebaliknya, aparat hukum juga kesulitan menindak pelaku tanpa bantuan data dan otorisasi akses dari lembaga lain. Ketiadaan sistem terpadu menyebabkan efektivitas hukum menjadi lemah karena upaya penanggulangan tidak berjalan secara simultan dan berkelanjutan (Ariifuddin & Yusuf, 2025).

Efektivitas hukum juga diukur dari sejauh mana sanksi yang dijatuhkan mampu menimbulkan efek jera (*deterrent effect*). Dalam konteks judi online, sanksi pidana terhadap pelaku sering kali tidak berat, terutama jika hanya dijerat dengan pasal-pasal umum. Selain

itu, belum banyak putusan pengadilan yang bersifat progresif terhadap pelaku atau operator situs judi online. Rendahnya risiko hukuman dan longgarnya pengawasan membuat banyak pelaku merasa tidak takut dan terus menjalankan aktivitasnya secara sembunyi-sembunyi. Di sisi lain, masyarakat pun belum merasakan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dari maraknya situs perjudian yang beredar bebas di dunia maya.

Faktor non-hukum yang turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah rendahnya tingkat literasi hukum dan digital di kalangan masyarakat. Banyak pengguna internet tidak memahami bahwa bermain atau menyebarkan situs judi online merupakan tindak pidana. Bahkan sebagian masyarakat menganggap judi online sebagai permainan biasa yang sah karena iklannya tersebar bebas di media sosial. Ketidaktahuan ini memperburuk situasi karena membuat masyarakat rentan menjadi korban maupun pelaku. Oleh karena itu, regulasi hukum harus diiringi dengan pendekatan edukatif yang meningkatkan kesadaran hukum digital masyarakat secara luas.

5. Kebutuhan Reformulasi Kebijakan Hukum

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan jenis-jenis kejahatan baru, termasuk judi online yang kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan hukum dan sosial masyarakat (Sitanggung, et. all, 2023). Namun, sistem hukum Indonesia masih tertinggal dalam menyesuaikan norma-norma hukumnya terhadap perubahan tersebut. KUHP dan UU ITE, sebagai dua instrumen utama dalam menanggulangi kejahatan ini, terbukti belum mampu secara efektif merespons kompleksitas judi online (Sitanggung, et. all, 2023). Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang lebih relevan dengan karakteristik dunia digital. Reformulasi ini tidak hanya menyentuh aspek substansi hukum, tetapi juga menyangkut struktur kelembagaan dan prosedur teknis penegakan hukum.

Langkah awal dalam reformulasi kebijakan hukum adalah pembentukan norma khusus yang secara eksplisit mengatur tindak pidana judi online. Norma ini perlu mencakup definisi yuridis tentang judi online, unsur-unsur tindak pidana, alat dan sarana yang digunakan, serta bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku dan pihak yang terlibat, termasuk penyedia platform. Tanpa ketentuan yang tegas dan eksplisit, aparat penegak hukum akan terus menghadapi kesulitan dalam menjatuhkan pidana karena terkendala asas legalitas (Bakhtiar & Adilah, 2024).

Keunikan dari kejahatan judi online adalah keterkaitannya dengan sarana teknologi. Oleh sebab itu, kebijakan hukum yang hanya mengandalkan pendekatan pidana konvensional tidak akan cukup. Reformulasi hukum harus mengintegrasikan pendekatan

pidana dengan aspek teknis teknologi informasi. Misalnya, pengaturan mengenai identifikasi akun digital, pemantauan transaksi keuangan daring, pelacakan alamat IP, serta standar forensik digital perlu dimasukkan dalam peraturan hukum. Pendekatan ini dikenal dengan istilah *techno-legal framework*, yakni perpaduan antara aspek yuridis dan aspek teknis sebagai dasar penegakan hukum dalam konteks kejahatan siber (Noto & Ramadhan, 2023).

Selain perbaikan norma, reformulasi hukum juga harus menyentuh aspek kelembagaan. Saat ini, banyak aparat penegak hukum belum memiliki kapasitas teknis yang memadai dalam menghadapi kejahatan digital (Gustina, et.all, 2025). Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan institusional terhadap unit-unit penegakan hukum siber, seperti Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kejaksaan Cyber Crime, dan lembaga pendukung seperti PPATK dan Kominfo (Maulana, 2025). Penguatan ini tidak hanya dalam bentuk penambahan personel dan anggaran, tetapi juga pelatihan intensif, penyediaan infrastruktur digital, dan kerja sama internasional dalam pelacakan kejahatan lintas negara.

Salah satu hambatan dalam penegakan hukum terhadap judi online adalah tumpang tindih regulasi dan tidak sinkronnya kebijakan antarinstansi. Oleh karena itu, reformulasi hukum juga harus mencakup proses harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Harmonisasi ini bertujuan agar tidak terjadi kekosongan atau konflik norma yang membingungkan aparat dan masyarakat. Sebagai contoh, sinkronisasi antara UU ITE, KUHP, UU TPPU, dan regulasi Kominfo harus dilakukan secara menyeluruh dan saling mendukung. Proses ini juga penting untuk membentuk sistem penanggulangan yang terpadu dan sistemik.

Selain regulasi utama, reformulasi hukum juga mencakup penyusunan peraturan teknis yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh aparat penegak hukum (Saputra & Rahman, 2024). Misalnya, tata cara pengumpulan dan pemeriksaan digital evidence, standar pemblokiran situs judi, dan prosedur kerja sama dengan penyedia layanan internet (ISP). Peraturan ini dapat berbentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Kapolri (PERKAP), atau Peraturan Bersama lintas kementerian dan lembaga. Tanpa panduan teknis yang jelas, maka proses penyidikan dan penuntutan akan terus mengalami hambatan baik dari aspek teknis maupun administratif (Gabriella & Dirkareshza, 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap regulasi yang mengatur tindak pidana judi online di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas kejahatan judi berbasis digital. KUHP masih menggunakan pendekatan konvensional yang belum mengakomodasi perkembangan kejahatan siber, sedangkan UU ITE hanya mencantumkan larangan sebatas pada distribusi konten bermuatan perjudian tanpa mengatur aspek operasional atau struktur pelaku judi online secara komprehensif. Regulasi tambahan seperti PP, PERKAP, dan SE memiliki peran terbatas dan tidak dapat dijadikan dasar hukum penuntutan karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam sistem peradilan pidana. Efektivitas penegakan hukum terhadap judi online juga mengalami kendala serius, baik dari sisi kejelasan norma, inkonsistensi antarregulasi, hingga lemahnya implementasi di lapangan. Aparat penegak hukum masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam hal penguasaan teknologi, keterbatasan digital forensik, dan rendahnya koordinasi lintas institusi. Selain itu, tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah serta belum adanya sistem informasi nasional tentang judi online turut memperburuk situasi ini. Untuk itu, reformulasi kebijakan hukum merupakan kebutuhan mendesak. Regulasi yang lebih tegas, spesifik, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi perlu disusun untuk memberikan kepastian hukum dan efektivitas penindakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlina, N. A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi dan Implementasi. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 197-208.
- Arifuddin, I. F., & Yusuf, H. (2025). Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi: Peran Subdit li Dittipideksus Dalam Mengatasi Kejahatan Perbankan Dan Judi Online. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 898-908.
- Arum, N. S., & Sumardiana, B. (2025). Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Pembaruan Regulasi Perjudian Online di Indonesia (Studi Putusan Nomor 111/Pid. B/2022/PN. Bkt). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 7(1), 81-94.
- Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1016-1026.

- Frahma, E. A. (2025). Peran Organisasi Internasional Dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional: Studi Atas Dinamika Kerja Sama Antarnegara ASEAN. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 253-262.
- Gabriella, T., & Dirkareshza, R. (2025). Reconceptualization of the Scope of Parties in Disputes Handled by the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK). *Lambung Mangkurat Law Journal*, 10(1), 69-82.
- Gustina, S., Kurniawan, A., & Pandawa, Y. (2025). Tindak Pidana Judi Online: Penegakan Hukum Oleh Kepolisian, Serta Upaya Dan Strategi Penanganannya. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 7763-7776
- Gustina, S., Kurniawan, A., & Pandawa, Y. (2025). Tindak Pidana Judi Online: Penegakan Hukum Oleh Kepolisian, Serta Upaya Dan Strategi Penanganannya. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 7763-7776.
- Hanafi, M. R., Al Fathir, I., Az-zahra, I., & Hasan, A. (2024). Urgensi Edukasi Syariah Terhadap Tingginya Tendensi Masyarakat Dalam Judi Online dan Pengaruhnya Terhadap Perputaran Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 551-566.
- Herera, D. A., & Sebyar, M. H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Serangan Siber: Tinjauan Atas Kebijakan Dan Regulasi Terbaru. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(5).
- Hia, Y. (2024). Analisa Yuridis Pasal-Pasal Khusus Terkait Kejahatan Siber Dalam Kuhp Baru (UU 1/2023). *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 10(1), 157-177.
- Hidayah, T. (2024). *Formulasi Tindak Pidana Pornografi Dunia Maya Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Serta Penanggulangannya* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Juhara, N. F., Amalia, M., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia: Analisis Yuridis dan Sosiologis. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 153-164.
- Khalimy, A., Avissa, A. A., Apriyanti, A., & Triastuti, R. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online di Kalangan Mahasiswa. *Bacarita Law Journal*, 5(2), 209-224.
- Maulana, I. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Palsu Di Pasar Digital. *JUKAHU: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 9-16
- Manik, B. S. (2022). *Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Dikaitkan Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*

Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Doctoral dissertation, Pascasarjana).

- Manurung, K. H., & Prasetyo, H. (2024). Peran Mutual Legal Assistance Dalam Memerangi Kejahatan Transnasional Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(12).
- Musyafah, A. A. (2020). Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 7(1), 60-72.
- Nasaruddin, N., Safrudin, M., Nurjadin, E. F., & Gufran, G. (2024). Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Modern (Tinjauan QS. Al-Ma'idah: 90-91). *TAJIDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 8(2), 112-126.
- Nasional, B. P. H., Manusia, H. A., & Indonesia, R. (2015). Draft naskah akademik rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Badan Pembinaan Hukum Nasional*.
- noto Kusumo, D., & Ramadhan, M. R. (2023). Maraknya judi online di kalangan masyarakat kota maupun desa. *Perspektif*, 2(3).
- Raja, M., Syamsiawan, S., & Yulianto, H. (2025). Determinan Sosio-Ekonomi dan Teknologis Penyebab Kecanduan Judi Online pada Generasi Muda di Wilayah Urban. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(2), 4066-4073.
- Santoso, I., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Agusmidah, A. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam UU ITE Pasca Berlakunya Pedoman Implementasi Pasal-Pasal Tertentu UU ITE. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(4), 329-335
- Saputra, E., Pratama, S. A., & Ramadhani, K. O. (2025). Tantangan Penegaaan Hukum Terhadap Perjudian Online Yang Menggunakan Jaringan Media Sosial. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 7789-7801.
- Saputra, I. E., & Rahman, A. (2024). Reformasi Sistem Perundang-Undangan Indonesia: Strategi Pembentukan Lembaga Independen untuk Menangani Hiper-Regulasi: Reform of Indonesia's Legal System: Strategies for Establishing Independent Institutions to Address Hyper-Regulation. *JAPHTN-HAN*, 3(1), 69-88.
- Syahrir, M. (2025). Efektivitas Hukuman bagi Pelaku Kejahatan Siber di Indonesia: Analisis Kriminologi dengan Metode Content Analysis. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 3(1), 694-711
- Sulubara, S. M., Fauzi, H., Muslim, B., Putra, M. F. F., & Musmulyadi, M. (2025). Judi Online Sebagai Cybercrime Serta Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Era Digital: Antara

- Regulasi, Pembuktian, dan Ancaman Cybercrime. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 539-552.
- Susilowati, W. H. (2012). Tata Kelola Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Research Report-Humanities and Social Science*, 2.
- Sitanggang, A. S., Sabta, R., & Hasiolan, F. Y. (2023). Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(6), 70-80.
- Sitanggang, A., Sari, B. P., & Sidabutar, E. D. (2023). Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online. *Mediation: Journal of Law*, 16-22.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- Pebruani, E. C., & Albajuri, A. (2024). Sosialisasi Bahaya Judi Online terhadap Kehidupan Masyarakat di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. *Dinamika: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 22-29.
- Priyono, M. Y. S., & Silalahi, W. (2024). Kepastian Hukum dalam Praktik Judi Online. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12).
- Pratama, J., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kasus Judi Gelper di Kota Batam. *Krtha Bhayangkara*, 16(2).
- Pulungan, A., Pebruani, E. C., Netti, M., Satria, F., Sugandi, S., Saputra, S. A., ... & Maulana, F. (2024). Implementasi Kuliah Kerja Dakwah dalam Edukasi Bahaya Judi Online di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Dinamika: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 37-52.
- Widhiarti, J. A., Arisandi, D., & Yarmunida, M. (2022). Perspektif Islam dan pandangan masyarakat kota Bengkulu terhadap fenomena cryptocurrency. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2778-2784.
- Wahyono, B. A. W., Harahap, A., Gustian, E., & Zaidan, D. (2025). Pengaruh Penerapan Undang-Undang ITE Terhadap Tingkat Kejahatan Siber Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, 2(2), 924-930.
- Zahra, M. R., Sakti, R. Y., Ardiyanti, D., Ramadhan, M. R. A., & Naufal, Y. A. (2025). Pendampingan Hukum Pro Bono dan Peranannya dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Sistem Hukum. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(2), 3624-3637.